

HAK ADVOKAT ATAS PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DOKUMEN MILIK KLIEN

Din Arie Lutfi Aldin,¹ Hamzah Hasan,² Ilham Laman³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: lutfialdin99@gmail.com¹

Abstract

This research aims to determine the rights of advocates to protect clients' documents. The problem that is the reason for conducting this research is the lack of clarity regarding the implementation of the advocate's right to protect the confidentiality of the client's documents, where the form of the right and the type of document on the legal basis used in this right are not explained. In answering this problem, this research uses an empirical juridical approach. The data collection method is carried out by means of interviews, observation, documentation. The research results show that there are two forms of advocates' rights in maintaining the confidentiality of client documents, first the right not to publish client documents to the media and the right to refuse confiscation from investigators. This research also shows that all types of owned documents have confidentiality protection as long as the document is not evidence but only supporting evidence for the defense because client documents that do not have the right to confidentiality protection are only documents that become evidence so that documents other than client evidence have the right to document confidentiality protection. by lawyers.

Keywords: Advocate's Rights; Documents; confidentiality protection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak Advokat atas perlindungan dokumen milik klien. Masalah yang menjadi alasan dilakukan penelitian ini adalah ketidakjelasan tentang implementasi dari hak advokat atas perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien tersebut di mana tidak dijelaskan bentuk hak serta jenis dokumen pada dasar hukum yang digunakan dalam hak tersebut. Dalam menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua bentuk hak advokat dalam menjaga kerahasiaan dokumen milik klien, pertama hak tidak mempublikasikan dokumen milik klien kepada media dan hak menolak penyitaan dari penyidik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa segala jenis dokumen milik memiliki perlindungan kerahasiaan selama dokumen tersebut bukan merupakan barang bukti melainkan hanya bukti pendukung pembelaan karena dokumen klien yang tidak memiliki hak perlindungan kerahasiaan hanya dokumen yang menjadi barang bukti sehingga dokumen selain barang bukti klien memiliki hak perlindungan kerahasiaan dokumen oleh advokat.

Kata Kunci: Hak Advokat; Dokumen; Perlindungan kerahasiaan.

PENDAHULUAN

Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia sendiri telah tegas tercantum dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah Negara hukum.¹ Negara hukum bermakna seluruh penyelenggaraan Negara wajib tunduk terhadap hukum.² Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan sendi kehidupan bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan kaidah-kaidah hukum.³ Advokat menjadi salah satu pilar dalam menjaga agar keadilan tetap terjaga dengan peran yang dimiliki. Sebagai salah satu bagian dalam penegakan hukum advokat menjadi pemberi jasa bagi masyarakat yang sedang terjerat suatu kasus hukum.

Dalam menegakkan hukum, kekeliruan dalam mengambil keputusan oleh penegak hukum merupakan sesuatu yang lumrah, sepanjang kekeliruan itu bukan disengaja atau diupayakan.⁴ Maka dari itu profesi hukum dijalankan dengan 2 acuan pokok yaitu perangkat peraturan perundang-undangan dan kode etik sebagai dasar profesi hukum.⁵

Seorang Advokat yang memegang sebuah profesi hukum harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat yang telah disepakati bersama. Peran dan fungsi Advokat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum, sebab Advokat merupakan bagian integral dalam sistem peradilan yang terintegrasi (*InteJustice System*), sebagai salah satu pilar subsistem, maka kehadirannya sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan jaminan hak asasi manusia (HAM) untuk mengindependensi kekuasaan kehakiman.⁶

¹ Muammar Salam, Adriana Mustafa, "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar," *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no.1 (2021): 116.

² Nurul Rezky Atifa, Dea Larissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penggusuran Paksa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, No 1 (2021): 182.

³ Islamiah Ilyas and M Gazali Suyuti, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2021): 14-102.

⁴ Sabri samin, "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum," *Al-daulah* 3, no. 1 (2014): 16.

⁵ Hisbullah, "Peran Iman Dalam Etika Profesi Hukum," *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, No.2 (2020): 101.

⁶ Saut Taruli Tua Panggabean, "Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat Penyidikan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", (Disertasi: Universitas Pasundan, 2016): 2.

Dalam upaya menjalankan profesi hukum advokat harus berpegang pada kode etik nya salah satunya adalah Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UUA) terkait kewajiban Advokat dalam menjaga rahasia klien. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Terlebih negara Indonesia adalah negara hukum.

Aparat penegak hukum yang merupakan salah satu dari pihak penegak hukum tentunya menemui hambatan atau kendala dalam upaya penegakan hukum.⁷ Menyebabkan Advokat sebagai salah satu penegak hukum wajib berpegang teguh pada sumpah advokatnya.

Kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur secara tegas dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.⁸ Dimana tujuan hukum, yaitu merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat.⁹ Maka dari itu advokat wajib mempertahankan setiap hak yang dimiliki untuk kepentingan kliennya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul mengenai, “Hak Advokat Atas Kerahasiaan Dokumen Milik Klien di Kantor AB Law Firm Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁰ Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologi normative, yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti masalah dari segi sudut pandang

⁷ Muh. Amiruddin, “Peran Advokat Untuk Mencapai Keadilan Terhadap Masyarakat Kota Makassar Menurut Syariat,” *Alauddin Law Development (ALDEV)* 2, No. 1 (2020): 91.

⁸ Sulfi Alis, Lomba Sultan, Rahman Syamsuddin, “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Penanganan Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Kota Makassar Dalam Perspektif Syariat Islam,” *Al-Qadau: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, No. 1 (2022): 73.

⁹ Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, and Halimang Halimang, “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar’iyyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 2 (2021): 75–261.

¹⁰ Abdul Muharis, Kusnadi Umar, and Ilham Laman, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 3 (2021), 50–537.

normative atau peraturan-peraturan yang berlaku.¹¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.¹² Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.¹³ Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disimpulkan.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profesi Advokat dalam Penegakan Hukum

Advokat adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan jasa bantuan hukum bagi masyarakat yang terjerat kasus hukum. Advokat bukan hanya merupakan suatu pekerjaan akan tetapi lebih merupakan suatu profesi. Profesi Advokat adalah salah satu profesi tertua selain profesi Dokter. Profesi Advokat ada dan eksis karena memang masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi hukum, karena faktor yang cukup penting terkait dengan profesi advokat adalah faktor kepercayaan.

Profesi Advokat tidak hanya sekedar mencari penghasilan semata melainkan di dalamnya juga terdapat nilai-nilai moral yang lebih tinggi yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum atas dasar itulah profesi advokat juga dikatakan profesi yang mulia karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, social ekonomi, gender, ideologi. Dalam proses persidangan berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya seorang advokat akan membela terdakwa. Dalam pembelaan tersebut seorang advokat berusaha dapat mencari hal-hal yang dapat menguntungkan kepentingan terdakwa (klien), bahkan diusahakan agar terdakwa (klien) dapat dibebaskan.¹⁵

2. Bentuk Hak Advokat dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Milik Klien

¹¹ Putri Rezky Ramadhani, Lomba Sultan, "Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)," *QadauNa: Jurnal mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, (2021): 831.

¹² Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020): 29-114.

¹³ Jamila Mifthahul Jannah and Halimah Basri, "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2 (2020): 17-308.

¹⁴ Anjas Aprizal and Sabri Samin, "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 18-308.

¹⁵ Ishaq, *pendidikan Advokat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 39.

Dasar hukum bentuk hak advokat dalam melindungi kerahasiaan dokumen milik klien terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat”.¹⁶ Berdasarkan pasal tersebut Bentuk hak Advokat dalam melindungi kerahasiaan dokumen milik klien ternyata memiliki berbagai faktor yang perlu dipahami.

Advokat di kantor Ab Law Firm menganggap bahwa hak Advokat dalam melindungi kerahasiaan dokumen milik klien menjadi sangat penting bagi para Advokat. Yandi Ada’ S.H, M.H berpendapat bahwa:

“Hak advokat dalam menjaga kerahasiaan dokumen milik klien merupakan hak yang sangat berguna bagi kami para advokat karena hak ini memungkinkan kami untuk menyusun strategi dengan baik karena kami bisa menyimpan dokumen penting yg dapat menjadi kartu as kami di dalam persidangan”¹⁷

Berdasarkan pernyataan Tersebut dapat kita ketahui tentang pentingnya menjaga hak perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien karena hal itulah membuat Advokat selalu mengusahakan hak tersebut untuk terjamin dan terlaksana sebagaimana mestinya. Terkait masalah bentuk dari hak Advokat dalam menjaga kerahasiaan dokumen milik klien Direktur kantor Ab Law Firm Drs. H. Aldin S.H M.H. Menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya ada dua bentuk hak Advokat dalam menjaga kerahasiaan dokumen klien, yang pertama adalah hak menyimpan dan tidak mempublikasikan dokumen klien kepada media hak ini sebenarnya berfungsi untuk menjaga privasi dari klien dan yang kedua adalah hak menyimpan dan menolak penyitaan yang dilakukan oleh penyidik hak ini berfungsi untuk merahasiakan dokumen pendukung untuk pembelaan klien”¹⁸

Berdasarkan Penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak Advokat atas perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien sangat berhubungan dengan penegakan hukum yang dapat diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka harus memulihkan kode etik yang dilanggar tersebut supaya dapat ditegakan kembali. Pada penjelasan tersebut juga dapat diketahui bentuk hak

¹⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” dalam *Undang-Undang Advokat*, (Jakarta : Kesindo Utama, 2014), h. 12.

¹⁷ Yandi Ada’, Anggota Advokat, Wawancara, Kantor AB Law Firm, 1 September 2023

¹⁸ Aldin (57 Tahun), Direktur Kantor Advokat Ab Law Firm, Wawancara, Makassar, 1 September 2023

advokat dalam menjaga kerahasiaan dokumen klien terbagi menjadi dua dimana hak untuk tidak mempublikasikan ke media dan hak untuk menolak penyitaan oleh penyidik.

3. Jenis Dokumen yang Menjadi Hak Advokat dalam Perlindungan Kerahasiaan

Prinsip dasar hukum Islam adalah mengatur kehidupan umat manusia yang berdimensi vertikal maupun *horizontal*. Dimensi vertikal menitikberatkan pada perbaikan relasi manusia dengan Allah SWT. Hukum Islam dalam dimensi ini masyhur disebut dengan “Fikih Ibadah”. Sedangkan dimensi *horizontal*, menitikberatkan pada perbaikan relasi manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Sejumlah literatur keislaman mendefinisikan hukum Islam dalam dimensi ini sebagai “Fikih Muamalat”. Begitu kompleks dan luasnya Islam mengorganisasi gerak-gerik umat manusia. Aspek aksiologi hukum Islam ini bertolak dari tujuan agama Islam sendiri untuk memperbaiki, menyelamatkan dan mempersatukan kehidupan manusia secara utuh.

Dokumen adalah sebuah catatan atau tangkapan dari sebuah peristiwa atau sesuatu sehingga informasi tentang hal tersebut tidak akan hilang. Dokumen milik klien dapat diartikan sebagai surat surat atau benda berharga yang didalamnya termasuk rekaman dan informasi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan.

Dokumen milik klien yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia no 18 tahun 2003 ialah suatu yang diserahkan oleh klien kepada advokat untuk dilindungi dari penyitaan instansi lain guna kepentingan pembelaan klien dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum.

Jenis dokumen yang menjadi hak advokat dalam perlindungan kerahasiaan pada saat ini masih menjadi perdebatan tapi Direktur Kantor Ab Law Firm Drs. H. Aldin Bulen SH. M.H Menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya pasal 19 UU Advokat tidak secara rinci menjelaskan tentang seperti apa jenis dokumen yang mendapat hak perlindungan kerahasiaan, jadi untuk mengetahuinya kita bisa melihat terlebih dulu dengan pasal tentang penyitaan dokumen oleh penyidik yaitu pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga kita dapat membedakan dokumen yang dapat di lakukan penyitaan dan dokumen yang memiliki hak perlindungan kerahasiaan.”¹⁹

¹⁹ Aldin Bulen, Direktur Advokat, Wawancara, Kantor AB Law Firm, 1 September 2023

Penjelasan di atas menekankan tentang Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai patokan dalam menentukan jenis dokumen yang memiliki hak perlindungan kerahasiaan oleh Advokat dimana pasal 39 KUHAP itu sendiri berbunyi:

a. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

b. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit padat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).²⁰

Pendapat lain dari Advokat di kantor Ab Law Firm yaitu Basri S.H. M.H. juga menjelaskan bahwa :

“Pada dasarnya dokumen yang tidak dapat dilakukan penyitaan atau yang dilindungi kerahasiaannya itu adalah dokumen yang telah diserahkan kepada Advokat guna kepentingan pembelaan klien itu sendiri, dimana informasi yang didapatkan atau diberitahukan oleh klien wajib untuk dirahasiakan oleh advokat apabila itu berguna untuk pembelaan klien nantinya dengan catatan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang memiliki keterlibatan langsung hanya berupa elemen pendukung pembelaan.hal seperti ini juga sudah didukung oleh pasal 43 KUHAP”²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa agar menjaga hak perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien itu di dukung oleh pasal 43 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak rnenyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.”²²

²⁰ Republik Indonesia,”Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” dalam *Himpunan tiga kitab utama undang-undang hukum indonesia*, (Jakarta :Grasindo, 2019), h. 456

²¹ Basri, Anggota Advokat, Wawancara, Kantor AB Law Firm, 1 September 2023

²² Republik Indonesia, “Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ”, dalam kitab hukum Pasal 43

Menarik dari pernyataan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis dokumen yang memiliki hak atas perlindungan kerahasiaan adalah segala jenis dokumen yang telah di serahkan pada advokat dan tidak memiliki keterlibatan langsung terhadap kasus hukum yang sedang dibela oleh advokat melainkan adalah dokumen pendukung pembelaan klien saja dan untuk dokumen yang memiliki hak perlindungan kerahasiaan hanya dapat disita dengan persetujuan oleh ketua pengadilan setempat.

4. Pelaksanaan Perlindungan Kerahasiaan Dokumen Milik Klien

Pada pelaksanaan perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien di lapangan, kita harus mengetahui dulu seperti apa faktor yang memengaruhi penegakan hukum pada objek pelaksanaannya. Advokat di kantor Ab Law Firm yaitu Basri S.H., M.H menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut saya setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. Ketiga faktor tersebut adalah substansi, struktur, dan budaya hukum (culture). Substansi yang saya maksud adalah ketentuan terkait dengan dokumen rahasia klien yang terdapat dalam pasal 19 Undang-undang Advokat, Strukturnya adalah Advokat dalam hal ini kami yang menjadi rekan di kantor Ab Law Firm. Sedangkan budaya hukum yang saya maksud disini adalah sikap Advokat terhadap ketentuan terkait hak dan kewajiban menjaga rahasia klien itu sendiri.”²³

Berdasarkan penjelasan Tersebut dapat diketahui bahwa 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah budaya hukum yang ada di Indonesia sifatnya dari setiap Advokat dan Substansi hukum yang mendasari penegakan hukum itu sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut Advokat yang berkantor di Ab Law Firm dianggap sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kamaruddin S.H M.H. mengatakan:

“Secara substansi, kami sudah melakukan hak kami dalam perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien karena memang sudah tercantum dalam Kode Etik Advokat dan Undang-undang Advokat. Meskipun terkait dengan batasan dan ruang lingkup rahasia klien tidak ada penjelasan secara jelas. Sehingga Advokat membuat penafsiran sendiri terkait dengan rahasia klien. Namun, kami sebagai advokat yang menjadi bagian penegak hukum sudah merasa melaksanakan ketentuan tersebut.”²⁴

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak advokat dalam perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien dilapangan tidak selamanya

²³ Basri, Anggota Advokat, Wawancara, Kantor AB Law Firm, 1 September 2023

²⁴ Kamaruddin, Anggota Advokat, Kantor AB Law Firm, 1 September 2023

berjalan lurus tetapi bila kita mengetahui dasar hukum yang mendukung hak Advokat tersebut maka halangan dalam penegakan hak tersebut bisa di minimalisir dengan menentukan dokumen yang memiliki hak perlindungan dan yang tidak memiliki hak perlindungan serta dapat diketahui bahwa hak advokat atas kerahasiaan dokumen milik klien sangat berguna pada praktik profesi advokat di Indonesia.

KESIMPULAN

Advokat pada substansinya telah melakukan dan menjalankan hak perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien dilapangan meskipun masih sering terjadi percekcoakan antara advokat dan penyidik terkait dokumen mana yg memiliki hak perlindungan dan hak penyitaan tetapi dengan menentukan lebih awal mengenai dokumen yang memiliki dan tidak memiliki hak perlindungan kerahasiaan hal tersebut dapat dihindari terkait kewenangan advokat dalam melindungi dokumen klien terbagi menjadi dua bentuk hak yaitu hak menyimpan dan tidak mempublikasikan dokumen klien kepada media dan hak menyimpan dan menolak penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

Dokumen yang memiliki hak perlindungan kerahasiaan oleh advokat adalah semua dokumen yang bersifat sebagai dokumen pendukung pembelaan yang telah diserahkan kepada advokat mendapatkan hak perlindungan kerahasiaan oleh Undang-undang Republik Indonesia no 18 tahun 2003 tentang advokat selama dokumen tersebut bukan merupakan barang bukti melainkan alat bukti pendukung pembelaan dan segala penyitaan yang akan dilakukan pada dokumen yang memiliki hak perlindungan kerahasiaan harus melewati keputusan pengadilan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aprizal, Anjas, and Sabri Samin. "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Atifa, Nurul Rezky, Dea Larissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penggusuran Paksa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, No 1 (2021).
- Amiruddin, Muhammad, "Peran Advokat Untuk Mencapai Keadilan Terhadap Masyarakat Kota Makassar Menurut Syariat," *Alauddin Law Development (ALDEV)* 2, No. 1 (2020).
- Alis, Sulfi Lomba Sultan, and Rahman Syamsuddin, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Penanganan Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Kota Makassar Dalam Perspektif Syariat Islam," *Al-Qadau: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, No. 1 (2022).

- Hisbullah, “Peran Iman Dalam Etika Profesi Hukum,” *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, No.2 (2020).
- Muis, Abdul, Hamzah Hasan, and Halimang Halimang, “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar’iyyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 2 (2021).
- Islamiah Ilyas and M Gazali Suyuti, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa),” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 1 (2021).
- Jannah, Jamila Mifthahul and Halimah Basri, “Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2020).
- Muharis, Abdul Kusnadi Umar, and Ilham Laman, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 3 (2021).
- Ramadhani, Putri Rezky, Lomba Sultan, “Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba),” *QadauNa: Jurnal mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, (2021).
- Sabri samin, “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum,” *Al-daulah* 3, no. 1 (2014).
- Salam, Muammar, Adriana Mustafa, “Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar,” *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no.1 (2021): 116.
- Umar, Kusnadi, “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020).

Skripsi

- Saut Taruli Tua Panggabean, “Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat Penyidikan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Disertasi: Universitas Pasundan, 2016.

Peraturan

- Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” dalam *Himpunan tiga kitab utama undang-undang hukum indonesia*, Jakarta :Grasindo, 2019.
- Republik Indonesia, “Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ”, dalam kitab hukum Pasal 43

Wawancara

- Aldin Bulen, Direktur Advokat, Wawancara, Kantor AB Law Firm, 1 September 2023
- Basri, Anggota Advokat, Wawancara, Kantor AB Law Firm, 1 September 2023
- Kamaruddin, Anggota Advokat, Wawancara, Kantor AB Law Firm, 1 September 2023
- Yandi Ada’, Anggota Advokat, Wawancara, Kantor AB Law Firm, 1 September 2023